

## **Pernikahan Menurut hukum Islam**

**Muktiali Jarbi**

**Dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam UIT**

[muktialijarbi01@gmail.com](mailto:muktialijarbi01@gmail.com)


Abstrak: Agama Islam adalah agama rahmatan lil'alam, yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, seperti dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkawinan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian bersifat prospektif, karena penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Jenis dalam penelitian ini dari bahan data primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan, yaitu ada tiga hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu: 1) Khithbah (peminangan). Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua atau wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. 2) Akad Nikah, dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: a) Adanya ijab qobul, seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. b) Mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharap balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggungjawab suami atas kesejahteraan rumah tangga. c) Perwalian, peran wali dalam perkawinan dari pihak perempuan yang masih gadis. 3) Walimah bertujuan untuk memberikan informasi kepada lingkungan tentang pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Kata Kunci: Pernikahan, Hukum, Islam

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa :



Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang diminum oleh manusia terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik ada positif dan ada negatifnya. (Alhamdani, 1980 : 15).

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah

diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, (Rahmat Hakim, 2000 : 11) sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhammu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sedangkan menurut (Ahmad Azhar Basyir, 1977 : 10.) mengemukakan bahwa:

Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasah kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku.

Meskipun dalam pengertian perkawinan di atas, di atara satu dengan yang lainnya terdapat perumusan yang berbeda, tetapi perumusan yang berbeda itu tidak menonjolkan pertentangan yang bersifat intensif antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Ny. Soemiyati (1986 : 8). Bahwa :

“Perbedaan pengertian perkawinan hanyalah terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur dipihak lain”.

Maka dengan demikian sekalipun berbeda perumusan perkawinan, akan tetapi dari rumusan-rumusan tersebut terdapat banyak unsur kesamaanya, yakni bahwa perkawinan itu adalah nikah yang merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebab perjanjian perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa tetapi sangat luar biasa, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Akan tetapi merupakan perikatan yang dianggap suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dengan satu presepsi tidak ada yang bisa memisahkan diantara kita berdua kecuali yang Maha kuasa, (Allah).

Menurut Ny. Soemiyati (1986 : 12). Bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu :

Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan kedalam tiga tujuan dasar perkawinan :

- a. perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan,
- b. memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi Agama,
- c. memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.

Disamping tujuan tersebut di atas, Imam Al Gazali (Ny.Soemiyati, 1986 : 12-13). Membagi tujuh perkawinan ke dalam lima bagian sebagai berikut :

- a. memperoleh keturunn yang sah yang akan melansungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia,
- b. memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia,
- c. memelihara manusia dari kejahatan dan kerakusan
- d. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang,
- e. menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

## **B. Tujuan Dan Hikmah Nikah**

Berdasarkan fitrahnya, manusia diciptkana oleh Allah swt, kemudian dilengkapi dengan kecendrungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran nafsu seks secara manusiawi. Perawinan atau Nikah yang diajarkan oleh Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari'at Allah swt yang mensyariatkan banyak aspek di dalamnya adalah :

### **1. Aspek Personal**

- a. Penyaluran Kebutuhan Biologi, sebagai suatu sunnatullah, karena manusia diciptakan berpasangan, dan adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor

yang dominan. Karena Allah swt, menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan termasuk tumbuh-tumbuhan, air dan lain sebagainya.

Menurut Prof Wirjono Projodikoro “Mungkin saja-sebagai kekecualian-kehidupan perkawinan tanpa hubungan seks. Hal ini, karena kekuatan melakukan hubungan seks tidak selalu ada pada setiap orang, di samping seks bukan merupakan persyaratan perkawinan.”

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini, memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai dengan derajat kemanusiaan. Jika disadari bahwa pada saat-saat tertentu, kebutuhan batin (biologis) dapat terasa sangat butuh, seperti halnya kebutuhan manusia akan makan dan minum.

#### b. Reproduksi

Persetubuhan di luar perkawinan, jelas dilarang oleh ajaran agama islam . Oleh karena itu, meskipun persetubuhan yang ilegal itu membuahkan keturunan, hal itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui perkawinan yang sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

تزوجوا فاني مكاشر بكمم الامة يوم اقيامة

Artinya :

“Nikahlah kamu, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak”.

Dari hadis tersebut di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan kepada umatnya untuk memilih wanita yang subur keturunannya.

#### 2. Aspek Sosial

- a. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi mesyarakat yang baik. Sebab perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dalam kolam, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa.

Jika diamati secara seksama, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal, dan suku yang berbeda. Akan tetapi, dalam memasuki dunia pernikahan, mereka menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Menurut Prof Dr Muhammad Syaltut dalam bukunya (Al-Islam Aqidah wa Syari'ah) mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri, ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapulah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu dan perekatnya itu kuat, maka akan kokohlah bangunan tersebut. Jadi kalau kedua insan yang berlainan jenis kelamin terdiri dari kumpulan yang kokoh, maka kokoh pulalah keluarga tersebut, akan tetapi apabila keluarga sebagai fondasi yang lemah, maka lemah pulalah keluarga tersebut.

b. Membuat manusia kretif

Perkawinan pada perinsipnya mengajarkan kepada manusia tanggungjawab akan segala akibat yang ditimbulkan karenanya. Dari rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga, maka inilah yang mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik.

Sikap yang demikian itulah akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan keluarganya, sebagai makhluk sosial, dengan kata lain manusia tidak dapat hidup tanpa dengan bantuan orang lain. Jadi tatkala manusia berkreasi dan memproduksi, pasti akan memerlukan bantuan orang lain.

3. Aspek Ritual

Dari berbagai contoh yang telah ditampilkan diberbagai media, baik cetak maupun elektronik, yang menyebabkan adanya kecendrungan manusia melecehkan hubungan perkawinan untuk kemudian hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau mereka tergabung dalam kelompok bebas dan menganut faham

fre sex. Perbuatan seperti ini telah banyak terdapat dinegara-negara liberal, yang dilakukan oleh kaum selebriti.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dalam melakukan hubungan seks tidak dapat disangkal lagi bahwa merupakan faktor hubungan badan yang merupakan “faktor utama”.

## PEMBAHASAN

### A. Hikmah Nikah (Hubungan Biologis)

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*.

Menurut bahasa ,kata *nikah* berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul).

Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad atau (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata(lafazh) *nikah* atau *taswij*.


Jadi Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dalam Hal pernikahan ,syariat islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakankebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik ,sebagai bagian makhluk hidup.manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya. antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya karena itu islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ,yaitu aturan mengenai pernikahan.



“Janganlah salah seorang diantaramu meminang pinangan saudaranya kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya.HR.Bukhari dan Muslim”.

2. Calon pasangan tidak boleh tinggal ditempat sepi berduaan (khalwa) karena memungkinkah untuk berbuat zinah.Sabda rasulullah:



Terjemahnya:

*“Tidak seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan.HR.Tirmidzi.*

Kuasa atau kemampuan untuk menikah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

### 1. Kesiapan biologis

Orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik biologis .Karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan.Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak yang dilahirkannya sehat.

### 2. Kesiapan Psikologis

Pernikahan akan memiliki pengaruh pula kepada kondisi Psikologis orangyang mengalaminya .Pergantian status menjadi suami atau istri seseorang membawa orang kepada peran-peran baru yang disertai pula dengan pengalaman baru.

### 3.Kesiapan ekonomis

Menikah tidak hanya berbekalkan saling mencintai,tetapi juga bekal ekonomi ,karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup.

Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih, tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.

#### **4. Kesiapan sosial**

Menikah berarti juga merubah status sosial seseorang, karena itu dibutuhkan kesiapan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

#### **5. Kesiapan Agama**

Kesiapan segi agama merupakan bagian yang sangat penting, karena agama dapat menjadi rujukan dan sekaligus pedoman dalam pencapaian tujuan keluarga.

Adapun Hikmah Nikah antara lain sebagai berikut;

##### **1. Menyambung silaturahmi**

Pada Awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam A.S Kemudian Tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang terbesar keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan sisi alam semesta.

##### **2. Memalingkan pandangan yang liar**

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berhayal bahkan berpindah-pindah hayalan.

##### **3. Menghindari Diri dari perzinaan**

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti yang telah diutarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab.

##### **4. Estafeta awal manusia**

Kehidupan manusia ini sangat singkat dan dibtasi waktu. Ironisnya, Kemauan manusia sering kali melampaui batas umumnya dan batas kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah.

### 5. Estetika kehidupan

Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis .Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus.Entah itu perhiasan material,seperti emas permata ,perhiasan yang imateril,seperti title dan pangkat.Menurut ajaran islam ,wanita yang salihah adalah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan duniawi,seperti sabda nabi Muhammad SAW:



Terjemahnya:

“Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholehah.

### 6. Mengisi dan Menyemarakkan dunia

Salah satu misi ekstensi manusia dibumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak. Untuk itu,Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi.

Semua itu adalah dalam upaya memakmurkan dunia ini dan mengisi dunia ini.

### 7. Menjaga kemurnian nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula.Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi ,mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum islam disebut dengan hifzhu nasl adalah sesuatu yang dharury (sangat esensial).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hikmah nikah merupakan penyambungan silaturahmi antara umat manusia, Memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan ”dimana Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya”.

### **B. Saran**

Kami berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang positif ,guna untuk perbaikan makalah yang baik kedepannya.Untuk para pembuat makala selanjutnya untuk dapat lebih merincikan manfaat iman dan takwa dalam kehidupan manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Wahab Hamudah, Romantika dan Dinamika, Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah SAW, CV. Akademika Presindo, Cet.I, Jakarta. 1993.

Assiddiqie Jimly, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta.1982.

M.Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta.1980